



P U T U S A N
Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan dengan Hukum:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Karumbing;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/21 Juli 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parerung, Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Andi Wawan Rakasiwi Tjanik, S.H. dan Zulkifli M., S.H., masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum Andi Wawan Rakasiwi Tjanik, S.H. & Parners yang berkantor di Jl. Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok, Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ABH. Anak** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**PERCOBAAN PEMERKOSAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana sesuai dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ABH. Anak** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun di LPKA Maros**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **ABH. Anak** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan serta perintah agar **ABH. Anak** tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna orange dengan tiga kancing di samping bawah bagian kiri berwarna emas dan tiga kancing di samping bawah bagian kanan berwarna emas, tanpa merek dan ukuran kain.
 - 1 (satu) batang kayu rapuh dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dengan diameter masing-masing ujung kayu 5,5 (lima koma lima) Cm dan 4,5 (empat koma lima) Cm.
 - 1 (satu) Lembar sarung berwarna hitam tanpa merek.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merek swallow warna hitam Nomor 10.
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru gelap, merek Rock Show, Yang bertuliskan pada bagian dada : FOR THE UNKNOWN FREQUENCY, EXPLORE THE UNKNOWN, tanpa ukuran pakaian.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha matic 113 cc berwarna hitam metalik dengan nomor rangka MH354POOADJE44172 dan nomor mesin 54P644377, Tanpa plat

(dikembalikan kepada **ABH. Anak**)

5. Menetapkan supaya **ABH. Anak** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pemerkosaan";



2. Menjatuhkan tindakan oleh karena itu kepada Anak Anak, berupa pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di bawah bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II B Palopo selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari rumah tahanan negara;
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia, **ABH Anak** pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Buntu Awo, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya, Saksi Saksi Korban sedang mengendarai sepeda motor di dan melintas di tempat sebagaimana diuraikan di atas yang mana pada saat itu korban dibuntuti oleh seorang pengendara sepeda motor yang sedang memakai penutup wajah, yaitu ABH Anak. Lalu ABH Anak mendekati korban dan ketika sepeda motor yang dikendarai oleh ABH Anak berada di samping sepeda motor yang dikendarai oleh korban, tiba – tiba ABH Anak langsung mengambil kunci sepeda motor korban yang sedang menancap di stop kontak mesin sehingga sepeda motor korban menjadi mati. Setelah itu ABH Anak langsung memberhentikan laju sepeda motornya. Karena korban merasa takut, korban pun langsung berlari menjauh dari ABH Anak, namun pada saat itu ABH Anak juga mengejar korban hingga korban akhirnya terjatuh yang pada mana pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABH Anak sempat memegang pakaian bagian punggung korban yang ternyata kuku tangan ABH Anak terkena bagian punggung korban lalu ABH Anak lalu menyeret korban ke arah semak – semak yang berlumpur. Selanjutnya ABH Anak langsung meremas kedua payudara korban dengan penuh rasa nafsu sehingga pada saat itu korban yang merasa ketakutan dan langsung menangis sehingga ABH Anak langsung pergi meninggalkan korban seorang diri di tempat tersebut;

Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Saksi Korban mengalami luka sebagaimana tertuang pada Surat Visum Et Repertum Nomor : 10/PKM.WL/TU-I/X/2023 tanggal 03 September 2023 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. SALMIAH, dokter pada UPT Puskesmas Walenrang terhadap seorang Perempuan bernama Saksi Korban dengan kesimpulan pemeriksaan : pada waktu pemeriksaan, pasien mengalami luka gores di kepala dan terdapat cakaran ukuran 3 cm di belakang punggung;

Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, **ABH Anak** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu telah ***“melakukan percobaan yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya, Saksi Saksi Korban sedang mengendarai sepeda motor di dan melintas di tempat sebagaimana diuraikan di atas yang mana pada saat itu korban dibuntuti oleh seorang pengendara sepeda motor yang sedang memakai penutup wajah, yaitu ABH Anak. Lalu ABH Anak mendekati korban dan ketika sepeda motor yang dikendarai oleh ABH Anak berada di samping sepeda motor yang dikendarai oleh korban, tiba – tiba ABH Anak langsung mengambil kunci sepeda motor korban yang sedang menancap di stop kontak mesin sehingga sepeda motor korban menjadi mati. Setelah itu ABH Anak langsung memberhentikan laju sepeda motornya. Karena korban merasa takut, korban pun langsung berlari menjauh dari ABH Anak, namun pada saat itu ABH Anak juga mengejar korban hingga korban akhirnya terjatuh yang pada mana pada saat itu ABH Anak sempat memegang pakaian bagian punggung korban yang ternyata kuku tangan ABH Anak terkena bagian punggung korban lalu ABH Anak lalu menyeret korban ke arah semak – semak yang berlumpur. Selanjutnya ABH Anak berusaha membuka pakaian yang dikenakan oleh korban secara paksa dengan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx



maksud agar dapat menyetubuhi korban sehingga korban langsung berteriak minta tolong yang mana teriakan tersebut didengar oleh Saksi PERI. Kemudian Saksi PERI mencari asal teriakan korban tersebut dan dikarenakan takut ketahuan oleh Saksi PERI, maka ABH Anak langsung melarikan diri dari lokasi tersebut;

Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Saksi Korban mengalami luka sebagaimana tertuang pada Surat Visum Et Repertum Nomor : 10/PKM.WL/TU-I/X/2023 tanggal 03 September 2023 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. SALMIAH, dokter pada UPT Puskesmas Walenrang terhadap seorang Perempuan bernama Saksi Korban dengan kesimpulan pemeriksaan : pada waktu pemeriksaan, pasien mengalami luka gores di kepala dan terdapat cakaran ukuran 3 cm di belakang punggung;

Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia, **ABH Anak** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu dan kedua telah **“melakukan Penganiayaan”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya, Saksi Saksi Korban sedang mengendarai sepeda motor di dan melintas di tempat sebagaimana diuraikan di atas yang mana pada saat itu korban dibuntuti oleh seorang pengendara sepeda motor yang sedang memakai penutup wajah, yaitu ABH Anak yang sedang kesal karena sebelumnya ABH Anak pernah dimaki – maki oleh korban. Lalu ABH Anak mendekati korban dan ketika sepeda motor yang dikendarai oleh ABH Anak berada di samping sepeda motor yang dikendarai oleh korban, tiba – tiba ABH Anak langsung mengambil kunci sepeda motor korban yang sedang menancap di stop kontak mesin sehingga sepeda motor korban menjadi mati. Setelah itu ABH Anak langsung memberhentikan laju sepeda motornya. Karena korban merasa takut, korban pun langsung berlari menjauh dari ABH Anak, namun pada saat itu ABH Anak juga mengejar korban hingga korban akhirnya terjatuh yang pada mana pada saat itu ABH Anak sempat mencakar punggung korban dan sempat menyeret tubuh korban yang mana pada saat ABH Anak menyeret tubuh korban, kepala korban sempat terkena tanah yang mengakibatkan luka gores. Setelah ABH Anak puas melakukan hal tersebut, maka ABH Anak langsung meninggalkan korban;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Saksi Korban mengalami luka sebagaimana tertuang pada Surat Visum Et Repertum Nomor : 10/PKM.WL/TU-I/X/2023 tanggal 03 September 2023 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. SALMIAH, dokter pada UPT Puskesmas Walenrang terhadap seorang Perempuan bernama Saksi Korban dengan kesimpulan pemeriksaan : pada waktu pemeriksaan, pasien mengalami luka gores di kepala dan terdapat cakaran ukuran 3 cm di belakang punggung;

Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban menerangkan pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui sehubungan dengan adanya kasus percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap diri Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di rawa-rawa sekitaran kebun pohon sagu di Dusun Buntu Awo, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya Saksi Korban sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, setelah keluar dari jalan poros dan masuk ke dalam gang menuju ke arah rumah Saksi Korban yang jaraknya sekitar 3 (tiga) kilometer dari jalan poros, Saksi Korban setidaknya melihat ada sekitar 2 (dua) titik tempat perkumpulan anak-anak remaja, namun Saksi Korban tidak terlalu memperhatikannya, kemudian setelah melewati rumah milik Anak yang Berhadapan (ABH) dengan Hukum di daerah To'kopi Dusun Buntu Awo, Saksi Korban mendengar ada suara sepeda motor dari arah belakang yang sangat kencang sekali, sehingga Saksi Korban berniat untuk memelankan laju kendaraannya supaya memberikan kesempatan bagi pengendara tersebut untuk mendahuluinya, namun setelah beberapa saat kemudian Saksi Korban merasa suara kendaraan tersebut mulai pelan dan tidak kunjung untuk mendahuluinya, sehingga Saksi Korban mencoba untuk menengok ke arah belakang, dan pada saat itu pengendara tersebut yang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tiba-tiba langsung menyusul laju kendaraan Saksi Korban dan sudah tepat berada di samping kendaraannya, kemudian Anak langsung mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Korban, sehingga mengakibatkan mesin kendaraan milik Saksi Korban mati dan Anak menghentikan kendaraannya di depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban juga reflek langsung menghentikan laju kendaraannya dan meninggalkan sepeda motornya tersebut untuk berusaha lari dari Anak, namun setelah Saksi Korban lari sekitar beberapa meter dari posisi Anak berada, Anak langsung mengejar Saksi Korban dan memegang jilbab serta rambut yang ada di dalam jilbab Saksi Korban, sehingga membuat Saksi Korban tidak dapat berlari kembali, setelah itu Anak berusaha menarik pegangan terhadap jilbab dan rambut yang ada di dalam jilbab Saksi Korban ke arah belakang menuju ke posisi sepeda motor milik Saksi Korban berada, sehingga dalam posisi tersebut membuat Saksi Korban terseret ke arah belakang, dan selama dalam kondisi terseret tersebut Saksi Korban berusaha untuk berdiri yang pada akhirnya Saksi Korban berhasil untuk berdiri kembali, namun pada saat itu Anak langsung mencekik leher Saksi Korban dan mengarahkan posisi Saksi Korban menghadap ke tepi jurang yang berada di pinggir jalan tersebut dan mendorong badan Saksi Korban ke arah jurang tersebut, sehingga membuat Saksi Korban terjatuh ke dalam jurang tersebut, kemudian pada saat Saksi Korban berusaha bangkit dari jatuhnya tersebut, tiba-tiba Saksi Korban melihat Anak sudah berada di bawah jurang tersebut dan langsung membekap Saksi Korban dari arah belakang dan melepas sweater yang dikenakan oleh Saksi Korban, setelah sweater Saksi Korban berhasil terlepas, Saksi Korban merasakan kulit punggung dan lengan bagian atasnya bersenggolan dengan kulit perut dan dada milik Anak, sehingga dari situ Saksi Korban mengetahui bahwa Anak sudah tidak mengenakan pakaiannya, setelah itu Anak berusaha memaksa menidurkan Saksi Korban dalam posisi tengkurap, kemudian setelah berhasil membuat Saksi Korban tengkurap, Anak lalu menindih badan Saksi Korban dan berusaha mengikat tangan Saksi Korban ke arah belakang punggungnya dengan menggunakan pakaian yang tidak Saksi Korban ketahui apakah milik Anak atau miliknya, namun Saksi Korban dapat merasakan bahwa yang digunakan untuk mengikat tangannya tersebut adalah berupa pakaian, setelah itu oleh karena ikatan tangannya tidak terlalu kencang, sehingga tangan Saksi Korban dapat terlepas dari ikatannya, kemudian Saksi Korban

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha memberontak dan berdiri namun pada saat itu Anak selalu berusaha memeluk Saksi Korban dan meraba-raba kedua payudara Saksi Korban dan Anak juga berusaha memaksa membaringkan tubuh Saksi Korban ke tanah, dan setelah itu Anak kembali menindih Saksi Korban, namun saat ini posisi Saksi Korban menghadap ke atas, kemudian selama Anak menindih Saksi Korban tersebut Anak selalu meraba-raba payudara Saksi Korban dan berusaha membuka celana yang dikenakan oleh Saksi Korban namun tidak pernah berhasil, setelah itu oleh karena Saksi Korban masih berusaha memberontak untuk melepaskan diri, kemudian Anak mengambil sebatang kayu yang berada di sekitar posisi Saksi Korban terbaring dan digunakan untuk mencekik leher Saksi Korban, setelah itu selang beberapa lama kemudian Saksi Korban melihat ada cahaya senter yang bergerak-gerak dari arah yang Saksi Korban sendiri tidak dapat pastikan kembali, dan pada saat itu juga Anak sudah tidak lagi menindih Saksi Korban karena telah pergi melarikan diri, setelah itu Saksi Korban langsung berusaha berdiri dan menyelamatkan diri menyusuri arah jurang tersebut untuk menuju ke rumah Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Anak lampu sepeda motornya tidak menyala;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apakah sepeda motor yang dikendarai oleh Anak menggunakan knalpot standar atau knalpot racing;
- Bahwa Saksi Korban melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Anak berjenis matic warna hitam dan ada sticker warna hijaunya sedikit;
- Bahwa sweater milik Saksi Korban sengaja ditinggalkan di lokasi kejadian, karena Saksi Korban pada waktu itu sudah fokus untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu dan tidak terpikir untuk menggunakan kembali sweaternya;
- Bahwa selain sweater miliknya, ada juga sarung, baju kaos, dan sandal jepit milik Anak yang tertinggal di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar sweater panjang warna orange dengan tiga kancing di samping bawah kiri berwarna emas dan tiga kancing di samping bawah bagian kanan berwarna emas tanpa merek dan ukuran kain adalah sweater milik Saksi Korban yang dikenakan pada saat peristiwa tersebut terjadi, kemudian 1 batang kayu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dengan diameter masing-masing ujungnya 5,5 (lima koma lima) sentimeter dan 4,5 (empat koma lima) sentimeter adalah kayu yang digunakan oleh Anak untuk mencekik leher Saksi Korban, kemudian 1 (satu)



lembar sarung berwarna hitam tanpa merek, 1 (satu) pasang sandal jepit merek swallow warna hitam nomor 10, dan 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru gelap merek Rock Show adalah barang-barang milik Anak yang tertinggal di lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi Korban juga membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha matic 113 cc warna hitam metalik adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Anak pada saat peristiwa itu terjadi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban merasakan luka memar di sekujur tubuhnya dari bagian kepala, pundak, leher, punggung, dan kaki serta luka lecet di bagian kepala dan punggung;
- Bahwa Saksi Korban merasa yakin bahwa pelakunya adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum karena ciri-cirinya sama persis dengan yang Saksi Korban lihat pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan tidak kenal dengan Anak, tetapi mengetahui kalau Anak tinggal di desa sebelah di mana Saksi Korban tinggal;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Anak menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi Korban tersebut;

2. Saksi Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya kasus percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi Korban Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di Dusun Buntu Awo, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah peristiwa tersebut terjadi, namun masih dalam hari yang sama pada saat peristiwa tersebut terjadi, karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah tetangga Saksi yang bernama Mama Ari kemudian tiba-tiba datang keluarga Saksi Korban Saksi Korban memberitahukan kepadanya bahwa baru saja ada peristiwa percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Korban Saksi Korban di daerah Dusun Buntu Awo, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi masih belum mengetahui siapa pelakunya, baru setelah selang beberapa hari kemudian Saksi mendengar cerita dari masyarakat kampung bahwa Anak Anak (ABH) telah menyerahkan diri kepada pihak kepolisian karena telah mengakui akalu dia yang telah melakukan percobaan pemerkosaan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar waktu sore hari Saksi bersama dengan Saksi Saksi 5 datang ke rumah Saksi Saksi 4, dan saat itu Saksi melihat sudah ada Anak lebih dulu duduk bersama beberapa orang yang sedang meminum ballo di rumah Saksi Saksi 4;
- Bahwa Saksi berada di rumah Saksi Saksi 4 tidak terlalu lama, karena pada sekitar waktu maghrib Saksi pergi bersama dengan Saksi Saksi 5 untuk membeli pulsa, dan setelah selesai membeli pulsa, Saksi dan Saksi Saksi 5 tidak lagi kembali ke rumah Saksi Saksi 4, melainkan pergi ke rumah tetangga Saksi yang bernama Mama Ari untuk nongkrong, lalu sekitar setengah jam kemudian datang keluarga Saksi Korban Saksi Korban memberitahukan mengenai peristiwa percobaan pemerkosaan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Saksi 5 mau pergi dari rumah Saksi Saksi 4 untuk membeli pulsa, Saksi melihat Anak masih berada di rumah Saksi Saksi 4 dan tidak ikutan untuk pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai kapan Anak masih berada di rumah Saksi Saksi 4 karena setelah itu Saksi tidak kembali lagi ke rumah Saksi Saksi 4;
- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi Saksi 4, Saksi melihat ada jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman ballo sisa setengah jerigen dan ada 1 (satu) ceret yang masih berisi penuh;
- Bahwa Saksi Saksi 4 bekerja sebagai pemasok minuman ballo, sehingga sering ada stok jerigen sisa di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada waktu itu Anak juga ikutan minum ballo atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak sering minum ballo atau tidak, karena Saksi jarang ketemu dengan Anak;
- Bahwa Saksi tidak ingat baju yang dipakai oleh Anak pada saat berada di rumah Saksi Saksi 4;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui adanya peristiwa percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Saksi Korban tersebut kemudian Saksi dan beberapa warga Dusun Parerung, Desa Marabuana, Kecamatan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walenrang Utara, Kabupaten Luwu berbondong-bondong untuk datang ke rumah Saksi Korban Saksi Korban karena penasaran dan ingin melihat kondisi Saksi Korban;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban Saksi Korban, Saksi sempat diperlihatkan barang bukti berupa sandal jepit merek Swallow warna hitam dan sarung berwarna hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar sarung berwarna hitam tanpa merek dan 1 (satu) pasang sandal jepit merek swallow warna hitam nomor 10 adalah barang-barang yang Saksi lihat ketika berada di rumah Saksi Korban Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Saksi 3, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya kasus percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi Korban Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di Dusun Buntu Awo, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sehari setelah peristiwa tersebut terjadi karena di kampung sudah banyak masyarakat yang membicarakan soal peristiwa tersebut, namun pada saat itu Saksi masih belum mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau pelakunya adalah anak Saksi sendiri yang bernama Anak (ABH) karena Saksi yang mengantar anaknya yang bernama Anak (ABH) untuk menyerahkan diri ke kantor kepolisian 5 (lima) hari setelah peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa awalnya Pak Mail dari kepolisian datang ke rumah memberikan saran kepada Saksi untuk menyerahkan anaknya kepada pihak kepolisian karena anak Saksi tersebut diduga sebagai pelaku percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Saksi Korban, sehingga pada saat itu akhirnya anak Saksi mengakuinya dan bersedia untuk menyerahkan diri ke kantor polisi;
- Bahwa sebelum-sebelumnya anak Saksi tidak pernah memberitahukan terkait peristiwa tersebut kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang berada di rumah, sedangkan anak Saksi sudah izin mau keluar kepada Saksi pada sekitar waktu sore harinya, namun Saksi tidak tahu ia mau pergi ke mana;
- Bahwa setelah dia izin mau keluar pada sore hari itu, anaknya tersebut tidak pulang sampai esok harinya sekitar waktu subuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anaknya itu pulang dengan mengenakan pakaian atau tidak karena Saksi tidak melihat waktu anaknya pulang, yang Saksi lihat waktu itu anaknya sudah berada dalam kamarnya ketika Saksi ingin solat subuh;
- Bahwa pada malam hari saat adanya peristiwa percobaan pemerkosaan tersebut, ketika Saksi mengetahui anaknya tidak pulang-pulang sampai larut malam sekitar pukul 22.00 WITA sebelum Saksi tidur, Saksi sudah sempat menanyakan kepadanya sedang berada di mana, dan dijawab oleh Anak (anaknya Saksi) bahwa dirinya sedang berada di rumah temannya, dan pada saat itu Saksi memang tidak menyuruhnya untuk pulang;
- Bahwa pada saat itu Anak memang tidak memberikan alasan yang jelas untuk apa menginap di rumah temannya tersebut, namun tetap Saksi izinkan karena sudah biasa;
- Bahwa Saksi menerangkan memang sudah biasa anaknya keluar rumah sampai malam hari dan Saksi selalu membiarkannya dan tidak pernah melarangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak sering minum minuman ballo atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar sarung berwarna hitam tanpa merek, 1 (satu) pasang sandal jepit merek swallow warna hitam nomor 10 adalah barang-barang, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru gelap merek Rock Show adalah barang-barang milik anaknya (Anak);
- Bahwa Saksi Korban juga membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha matic 113 cc warna hitam metalik adalah sepeda motor milik anaknya (Anak);

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Saksi 4, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena 1 (satu) kampung dengannya, selain itu Anak dan teman-temannya sering nongkrong di rumahnya;
- Bahwa pencabulan dan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Korban Saksi Korban terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di Dusun Buntu Awo, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama kemanakan Saksi yang bernama Coki berangkat ke lokasi sawah milik Saksi yang berada di Desa Buntu Awo untuk mengambil ikan, dan pada saat Saksi sedang berada di sawah milik Saksi tersebut, Saksi mendengar ada suara teriakan yang tidak jelas mengatakan apa, dan waktu itu Saksi mengira suara tersebut berasal dari orang-orang yang bermain di atas jalan, dan sekitar setengah jam lebih ada beberapa orang datang dengan menggunakan sepeda motor dan menyenter di tempat di mana sebelumnya Saksi mendengar adanya suara tersebut, kemudian Saksi mendekati tempat tersebut dan di situlah Saksi baru mengetahui bahwa tidak lama sebelumnya ada kejadian percobaan pemerkosaan di tempat tersebut;
- Bahwa jarak Saksi saat mendengar suara teriakan dengan tempat terjadinya peristiwa tersebut sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa ketika Saksi mendengar adanya suara teriakan tersebut, Saksi sempat mengarahkan cahaya senternya lurus ke arah sekitaran tempat sumber suara tersebut;
- Bahwa di hari yang sama, Anak sempat datang bersama Pak Alam ke rumah Saksi sekitar pukul 18.00 WITA dengan membawa pisang untuk dimakan bersama, kemudian di rumah Saksi juga kebetulan ada sisa minuman ballo sekitar lebih dari 4 (empat) liter sehingga diminum bersama-sama di belakang rumah Saksi, dan sekitar pukul 19.00 WITA mereka membubarkan diri karena minuman ballonya telah habis, pada waktu itu Saksi melihat Anak pergi meninggalkan rumahnya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat Anak meminum minuman ballo, karena Anak sedang sibuk memasak pisang yang dibawanya, sedangkan Saksi sibuk mengurus hewan ternak miliknya;
- Bahwa yang ikut nongkrong di rumahnya pada waktu itu ada Anak, Saksi Saksi 5, Pak Alam, Saksi Saksi 2, Saudara Coki, dan masih ada sekitar 3 (tiga) orang lagi namun Saksi tidak begitu memerhatikannya;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak berada di rumahnya, Saksi tidak pernah memperhatikan bajunya dengan baik, sehingga Saksi tidak dapat mengingat baju yang dikenakannya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Saksi 5, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena 1 (satu) kampung dengannya bahkan rumah Saksi bersebelahan dengan rumahnya;

- Bahwa pencabulan dan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Korban Saksi Korban terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di Dusun Buntu Awo, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi Saksi 4 dan waktu itu Saksi baru tiba bersama dengan Saksi Saksi 2, dan pada saat itu Saksi melihat sudah ada Anak lebih dulu duduk bersama dengan beberapa orang yang sedang meminum minuman ballo, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian orang-orang pada bubar karena minuman ballonya telah habis, dan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Saksi 2 pergi ke rumah Mama Ari untuk lanjut nongkrong di tempat tersebut, selang beberapa saat kemudian Saksi dan Saksi Saksi 2 pergi lagi untuk memberi chip game online, dan setelah itu Saksi dan Saksi Saksi 2 kembali lagi ke rumah Mama Ari, dan sekitar setengah jam kemudian datang beberapa orang dari Desa Buntu Awo membawa parang dan mempertanyakan tentang siapa-siapa saja yang melintas di Desa Marabuana atau Karumbing pada waktu itu, karena telah terjadi percobaan pemerkosaan terhadap keluarga mereka (Saksi Saksi Korban), setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi dan beberapa orang yang ada di situ pergi bersama untuk melihat di mana tempat kejadiannyanya, lalu lanjut pergi ke rumah Saksi Korban Saksi Korban dan melihat barang-barang yang ditinggalkan oleh pelaku di tempat kejadian, dan pada waktu itu Saksi hanya melihat sandal dan sarung, setelah sekitar 1 (satu) berada di rumah Saksi Korban, kemudian Saksi dan Saksi Saksi 2 memutuskan untuk pulang ke rumah Saksi Saksi 2;

- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa pemilik sandal dan sarung yang Saksi lihat di rumah Saksi Korban Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi datang ke rumah Saksi Saksi 4, Saksi melihat ada jerigen ukuran 5 (lima) liter namun hanya terisi minuman ballo sekitar setengah jerigen saja dan ada 1 (satu) ceret yang masih berisi penuh;
- Bahwa rumah Saksi Saksi 4 bukanlah warung ballo, namun Saksi Saksi 4 adalah pengambil minuman ballo dari pohon areng, kemudian dijual ke warung-warung ballo, sehingga selalu ada sisa ballo untuk diminum bersama di rumahnya tetapi tidak banyak;
- Bahwa yang bersama Saksi meminum ballo pada waktu itu ada Anak dan Saksi Saksi 2;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak pernah berbicara dengan Anak karena dia hanya duduk diam sambil meminum ballo;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Anak mengetahui sehubungan dengan adanya kasus percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi Korban Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di Dusun Buntu Awo, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya pada waktu itu setelah pulang dari rumah Saksi Saksi 4, Anak kemudian pergi ke warung di sebelah rumahnya untuk mengambil makanan dan minuman, kemudian tiba-tiba Anak melihat Saksi Korban Saksi Korban lewat di depan rumahnya dari arah jalan poros menuju ke Dusun Buntu Awo, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, kemudian Anak seketika langsung mengambil sepeda motor miliknya lalu mengejar Saksi Korban, pada saat sudah berada di samping sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian timbul hasrat seksual Anak untuk memperkosa Saksi Korban, sehingga kemudian Anak mendahului sepeda motor milik Saksi Korban lalu menghentikan laju kendaraan milik Saksi Korban tersebut dengan cara sepeda motor yang dikendarai Anak berhenti di depan sepeda motor milik Saksi Korban, sehingga mau tidak mau membuat Saksi Korban harus menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu Anak melihat Saksi Korban turun dari sepeda motornya dan berusaha melarikan diri, sehingga Anak kemudian mengejar Saksi Korban dan berhasil memegang

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jilbab serta rambut yang tertutup jilbabnya lalu menariknya ke arah belakang sampai ke tempat sepeda motor Saksi Korban berada, lalu ketika Saksi Korban berusaha memberontak, tiba-tiba Anak dan Saksi Korban terjatuh ke arah jurang yang berada di samping jalan tersebut, dan pada saat berada di bawah jurang tersebut, kondisi Saksi Korban dan Anak saling menindih dengan posisi Saksi Korban berada di bawah dengan keadaan tidur terlentang menghadap ke atas, sedangkan Anak berada di atas perut Saksi Korban dengan posisi duduk, setelah itu Anak berusaha berdiri dan melepas bajunya, kemudian setelah berhasil melepas bajunya tersebut Anak langsung menarik Saksi Korban ke arah depan supaya membuat Saksi Korban jatuh ke depan dengan posisi tengkurap, setelah itu Anak menindih Saksi Korban dan berusaha mengikat tangan Saksi Korban di belakang punggung Saksi Korban, dan pada saat itu Anak tiba-tiba kaget dengan keadaan tersebut, sehingga Anak berhenti sebentar tidak melakukan apapun, lalu pada saat itulah Anak tersadar bahwa dirinya masih sekolah, sehingga ikatan tangan Saksi Korban langsung dilepas kembali oleh Anak, kemudian Anak sempat berusaha mencari baju dan sandal jepitnya namun karena keadaan pada waktu itu gelap, sehingga Anak tidak dapat menemukan baju dan sandal jepitnya tersebut, dan oleh karena itu Anak kemudian langsung pergi begitu saja menuju ke tempat sepeda motornya yang berada di atas jurang tersebut, dan pada saat berada di atas jurang tersebut Anak melihat adanya cahaya senter dari arah kejauhan, setelah itu Anak pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Anak mengaku sejak awal melihat Saksi Korban Saksi Korban sudah timbul niat atau hasrat seksualnya untuk memperkosa Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa Anak mengaku pada saat berada di jurang Anak tidak melihat adanya cahaya senter, setelah Anak berada di atas jurang di tempat sepeda motornya berada Anak baru melihat adanya cahaya senter dari arah kejauhan;
- Bahwa Anak juga tidak mendengar adanya langkah kaki dari seseorang yang berada di sekitar lokasi tersebut sesaat sebelum Anak pergi meninggalkan Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa Anak mengaku berhenti melakukan niatnya untuk memperkosa Saksi Korban Saksi Korban karena seketika itu Anak sadar bahwa dirinya masih sekolah;
- Bahwa Anak mengaku kondisi di dalam jurang tersebut tidak terdapat rumah-rumah atau benda-benda yang secara nyata dapat menghalangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cahaya lampu senter tersebut, kecuali hanya ada pohon-pohon yang berdiri di sekitar jurang tersebut;

- Bahwa Anak mengaku jarak antara pohon yang satu dengan pohon yang lain di dalam jurang tersebut agak renggang atau tidak terlalu berdempetan;
- Bahwa Anak mengaku tidak pernah mencekik leher Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa Anak mengaku tidak pernah mencakar punggung Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa Anak mengaku tidak mendorong Saksi Korban Saksi Korban ke arah jurang pada saat masih berada di pinggir jalan yang membuat Saksi Korban jatuh ke dalam jurang, melainkan hal tersebut dapat terjadi karena Saksi Korban sempat memberontak sehingga mengakibatkan Saksi Korban dan Anak sama-sama terjatuh ke dalam jurang;
- Bahwa Anak mengaku pada saat nongkrong di rumah Saksi Saksi 4 sesaat sebelum peristiwa tersebut terjadi, Anak tidak meminum minuman ballo karena sedang memasak pisang;
- Bahwa Anak mengaku biasanya kalau sedang nongkrong memang biasa minum ballo;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar sarung berwarna hitam tanpa merek, 1 (satu) pasang sandal jepit merek swallow warna hitam nomor 10 adalah barang-barang, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru gelap merek Rock Show adalah barang-barang miliknya yang dikenakan pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Anak juga membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha matic 113 cc warna hitam metalik adalah sepeda motor miliknya yang dikendarai untuk mengejar Saksi Korban Saksi Korban pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak masih sekolah, sehingga orang tua Anak berharap supaya Anak dikembalikan kepada orang tuanya;
- Bahwa orang tua anak berjanji akan membimbing dan membina Anak supaya menjadi seseorang yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula tanggapan dari Saksi Korban Saksi Korban yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban merasa keberatan dengan apa yang diterangkan oleh orang tua Anak apabila Anak dikembalikan kepada orang tua;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban ingin supaya Anak diberikan hukuman yang setimpal karena perbuatan Anak telah membuat Saksi Korban menjadi trauma;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sweater panjang warna orange dengan tiga kancing di samping bawah kiri berwarna emas dan tiga kancing di samping bawah bagian kanan berwarna emas tanpa merek dan ukuran kain;
- 1 batang kayu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dengan diameter masing-masing ujungnya 5,5 (lima koma lima) sentimeter dan 4,5 (empat koma lima) sentimeter;
- 1 (satu) lembar sarung berwarna hitam tanpa merek;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek swallow warna hitam nomor 10;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru gelap merek Rock Show yang bertuliskan pada bagian dada: FOR THE UNKNOWN FREQUENCY, EXPLORE THE UNKOWN, tanpa ukuran pakaian;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha matic 113 cc warna hitam metalik dengan nomor rangka MH354POOAJ644172 dan nomor mesin 54P644377;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: - tanggal 3 September 2023 atas nama pasien Saksi Korban dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pasien mengalami luka gores di kepala dan terdapat cakaran ukuran 3 (tiga) sentimeter di belakang punggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 27 Desember 2011 atas nama Anak diterangkan bahwa telah lahir seorang laki-laki bernama Anak di Karumbing, pada tanggal 21 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya terhadap Saksi Korban Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di Dusun Buntu Awo, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya ketika Saksi Korban Saksi Korban sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, setelah Saksi Korban Saksi Korban melewati rumah milik Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) atau Anak di daerah To'kopi Dusun Buntu Awo, Saksi Korban Saksi Korban mendengar ada suara sepeda motor dari arah belakang yang sangat kencang sekali, sehingga Saksi

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Saksi Korban berniat untuk memelankan laju kendaraannya supaya memberikan kesempatan bagi pengendara tersebut untuk mendahuluinya, kemudian pada saat Anak sudah berada di samping kendaraan Saksi Korban Saksi Korban dan melihat wajah Saksi Korban Saksi Korban, kemudian timbul hasrat seksual Anak untuk memperkosa Saksi Korban Saksi Korban, sehingga setelah itu Anak menghentikan kendaraannya di depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban Saksi Korban juga reflek langsung menghentikan laju kendaraannya dan meninggalkan sepeda motornya tersebut untuk berusaha lari dari Anak, namun setelah Saksi Korban Saksi Korban berlari sekitar beberapa meter dari posisi Anak berada, Anak langsung mengejar Saksi Korban Saksi Korban dan memegang jilbab serta rambut yang ada di dalam jilbab Saksi Korban Saksi Korban, sehingga membuat Saksi Korban Saksi Korban tidak dapat berlari kembali, setelah itu Anak berusaha menarik pegangan terhadap jilbab dan rambut yang ada di dalam jilbab Saksi Korban Saksi Korban ke arah belakang menuju ke posisi sepeda motor milik Saksi Korban Saksi Korban berada, sehingga dalam posisi tersebut membuat Saksi Korban Saksi Korban terseret ke arah belakang, dan selama dalam kondisi terseret tersebut Saksi Korban Saksi Korban berusaha untuk berdiri yang pada akhirnya Saksi Korban Saksi Korban berhasil untuk berdiri kembali, namun pada saat itu Anak langsung mengarahkan posisi Saksi Korban Saksi Korban menghadap ke tepi jurang yang berada di pinggir jalan tersebut dan mendorong badan Saksi Korban Saksi Korban ke arah jurang tersebut, sehingga membuat Saksi Korban Saksi Korban terjatuh ke dalam jurang tersebut, kemudian pada saat Saksi Korban Saksi Korban berusaha bangkit, tiba-tiba Saksi Korban Saksi Korban melihat Anak sudah berada di bawah jurang tersebut dan langsung membekap Saksi Korban Saksi Korban dari arah belakang dan melepas sweater yang dikenakan oleh Saksi Korban Saksi Korban, di mana pada saat itu Anak sudah tidak mengenakan pakaiannya lagi, setelah itu Anak berusaha memaksa menidurkan Saksi Korban Saksi Korban dalam posisi tengkurap, kemudian setelah berhasil membuat Saksi Korban Saksi Korban tengkurap, Anak lalu menindih badan Saksi Korban dan berusaha mengikat tangan Saksi Korban Saksi Korban ke arah belakang punggungnya dengan menggunakan pakaian milik Anak yang sudah dilepasnya, setelah itu Saksi Korban berusaha melepaskan ikatan tangannya tersebut dan akhirnya dapat terlepas juga, kemudian Saksi Korban Saksi Korban berusaha memberontak dan membalikkan badannya, setelah berhasil membalikkan badannya, pada saat

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Anak berusaha memeluk Saksi Korban Saksi Korban dan meraba-raba kedua payudara Saksi Korban Saksi Korban, dan setelah itu Anak kembali menindih Saksi Korban Saksi Korban, namun saat ini posisi Saksi Korban Saksi Korban menghadap ke atas, kemudian selama Anak menindih Saksi Korban Saksi Korban tersebut Anak selalu meraba-raba payudara Saksi Korban Saksi Korban dan berusaha membuka celana yang dikenakan oleh Saksi Korban Saksi Korban namun tidak pernah berhasil, setelah itu oleh karena Saksi Korban Saksi Korban masih berusaha memberontak untuk melepaskan diri, kemudian Anak mengambil sebatang kayu yang berada di sekitar posisi Saksi Korban Saksi Korban terbaring dan digunakan untuk mencekik leher Saksi Korban Saksi Korban, setelah itu selang beberapa lama kemudian Saksi Korban Saksi Korban melihat ada cahaya lampu senter yang bergerak-gerak dari arah yang Saksi Korban Saksi Korban sendiri tidak dapat pastikan kembali, dan pada saat itu juga Anak sudah tidak lagi menindih Saksi Korban Saksi Korban karena telah pergi melarikan diri, setelah itu Saksi Korban Saksi Korban langsung berusaha berdiri dan menyelamatkan diri menyusuri arah jurang tersebut untuk menuju ke rumah Saksi Korban Saksi Korban;

- Bahwa alasan Anak melakukan perbuatan tersebut karena pada saat Anak menyusul Saksi Korban Saksi Korban dan kendaraannya berada persis di sebelah sepeda motornya Saksi Korban Saksi Korban, dan ketika itu Anak melihat wajah Saksi Korban Saksi Korban, pada saat itulah tiba-tiba timbul hasrat seksualnya untuk memperkosa Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Saksi 4 sempat mendengar adanya suara teriakan ketika dirinya sedang mengambil ikan di sawah miliknya yang lokasinya sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi Saksi 4 sempat mengarahkan cahaya senternya lurus ke arah sekitaran tempat sumber suara tersebut ketika dirinya mendengar adanya suara teriakan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Saksi Korban melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Anak berjenis matic warna hitam dan ada sticker warna hijaunya sedikit;
- Bahwa selain sweater milik Saksi Korban Saksi Korban, ada juga sarung, baju kaos, dan sandal jepit milik Anak yang tertinggal di lokasi kejadian yang kemudian diamankan oleh keluarga Saksi Korban Saksi Korban sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban Saksi Korban merasakan luka memar di sekujur tubuhnya dari bagian kepala, pundak, leher, punggung, dan kaki serta luka lecet di bagian kepala dan punggungnya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar sweater panjang warna orange dengan tiga kancing di samping bawah kiri berwarna emas dan tiga kancing di samping bawah bagian kanan berwarna emas tanpa merek dan ukuran kain adalah sweater yang dikenakan oleh Saksi Korban Saksi Korban pada saat peristiwa tersebut terjadi, kemudian 1 (satu) lembar sarung berwarna hitam tanpa merek, 1 (satu) pasang sandal jepit merek swallow warna hitam nomor 10 adalah barang-barang, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru gelap merek Rock Show adalah barang-barang milik Anak yang dikenakan pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha matic 113 cc warna hitam metalik adalah sepeda motor milik Anak yang dikendarainya untuk mengejar Saksi Korban Saksi Korban pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: - tanggal 3 September 2023 atas nama pasien Saksi Korban dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pasien mengalami luka gores di kepala dan terdapat cakaran ukuran 3 (tiga) sentimeter di belakang punggung;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 27 Desember 2011 atas nama Anak diterangkan bahwa telah lahir seorang laki-laki bernama Anak di Karumbing, pada tanggal 21 Juli 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak (ABH) dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak (ABH) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi, "*Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan*", sedangkan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi, "*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan*

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan;
4. Melakukan percobaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, “subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyangand hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Anak yang bernama Anak, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barangsiapa di sini adalah berupa orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 27 Desember 2011 atas nama Anak diterangkan bahwa telah lahir seorang laki-laki bernama Anak di Karumbing, pada tanggal 21 Juli 2007, sehingga saat ini Anak masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian Anak



sebagaimana tersebut di atas, maka Anak Anak masih dikategorikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau yang selanjutnya disebut sebagai Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa Anak telah melakukan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya terhadap Saksi Korban Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di Dusun Buntu Awo, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa awalnya ketika Saksi Korban Saksi Korban sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, setelah Saksi Korban Saksi Korban melewati rumah milik Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) atau Anak di daerah To'kopi Dusun Buntu Awo, Saksi Korban Saksi Korban mendengar ada suara sepeda motor dari arah belakang yang sangat kencang sekali, sehingga Saksi Korban Saksi Korban berniat untuk memelankan laju kendaraannya supaya memberikan kesempatan bagi pengendara tersebut untuk mendahuluinya, kemudian pada saat Anak sudah berada di samping kendaraan Saksi Korban Saksi Korban dan melihat wajah Saksi Korban Saksi Korban, kemudian timbul hasrat seksual Anak untuk memperkosa Saksi Korban Saksi Korban, sehingga setelah itu Anak menghentikan kendaraannya di depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban Saksi Korban juga reflek langsung menghentikan laju kendaraannya dan meninggalkan sepeda motornya tersebut untuk berusaha lari dari Anak, namun setelah Saksi Korban Saksi Korban berlari sekitar beberapa meter dari posisi Anak berada, Anak langsung mengejar Saksi Korban Saksi Korban dan memegang jilbab serta rambut yang tertutup jilbab Saksi Korban Saksi Korban, sehingga membuat Saksi Korban Saksi Korban tidak dapat berlari kembali, setelah itu Anak berusaha menarik pegangan terhadap jilbab dan rambut yang ada di dalam jilbab Saksi Korban Saksi Korban ke arah belakang menuju ke posisi sepeda motor milik Saksi Korban Saksi Korban berada, sehingga dalam posisi tersebut membuat Saksi Korban Saksi Korban terseret ke arah belakang, dan selama dalam kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terseret tersebut Saksi Korban Saksi Korban berusaha untuk berdiri yang pada akhirnya Saksi Korban Saksi Korban berhasil untuk berdiri kembali, namun pada saat itu Anak langsung mengarahkan posisi Saksi Korban Saksi Korban menghadap ke tepi jurang yang berada di pinggir jalan tersebut dan mendorong badan Saksi Korban Saksi Korban ke arah jurang tersebut, sehingga membuat Saksi Korban Saksi Korban terjatuh ke dalam jurang tersebut, kemudian pada saat Saksi Korban Saksi Korban berusaha bangkit, tiba-tiba Saksi Korban Saksi Korban melihat Anak sudah berada di bawah jurang tersebut dan langsung membekap Saksi Korban Saksi Korban dari arah belakang dan melepas sweater yang dikenakan oleh Saksi Korban Saksi Korban, di mana pada saat itu Anak sudah tidak mengenakan pakaiannya lagi, setelah itu Anak berusaha memaksa menidurkan Saksi Korban Saksi Korban dalam posisi tengkurap, kemudian setelah berhasil membuat Saksi Korban Saksi Korban tengkurap, Anak lalu menindih badan Saksi Korban dan berusaha mengikat tangan Saksi Korban Saksi Korban ke arah belakang punggungnya dengan menggunakan pakaian milik Anak yang sudah dilepasnya, setelah itu Saksi Korban Saksi Korban berusaha melepaskan ikatan tangannya tersebut dan akhirnya dapat terlepas juga, kemudian Saksi Korban Saksi Korban berusaha memberontak dan membalikkan badannya, setelah berhasil membalikkan badannya, pada saat itu Anak berusaha memeluk Saksi Korban Saksi Korban dan meraba-raba kedua payudara Saksi Korban Saksi Korban, dan setelah itu Anak kembali menindih Saksi Korban Saksi Korban, namun saat ini posisi Saksi Korban Saksi Korban menghadap ke atas, kemudian selama Anak menindih Saksi Korban Saksi Korban tersebut Anak selalu meraba-raba payudara Saksi Korban Saksi Korban dan berusaha membuka celana yang dikenakan oleh Saksi Korban Saksi Korban namun tidak pernah berhasil, setelah itu oleh karena Saksi Korban Saksi Korban masih berusaha memberontak untuk melepaskan diri, kemudian Anak mengambil sebatang kayu yang berada di sekitar posisi Saksi Korban Saksi Korban terbaring dan digunakan untuk mencekik leher Saksi Korban Saksi Korban, setelah itu selang beberapa lama kemudian Saksi Korban Saksi Korban melihat ada cahaya lampu senter yang bergerak-gerak dari arah yang Saksi Korban Saksi Korban sendiri tidak dapat pastikan kembali, dan pada saat itu juga Anak sudah tidak lagi menindih Saksi Korban Saksi Korban karena telah pergi melarikan diri, setelah itu Saksi Korban Saksi Korban langsung berusaha berdiri dan menyelamatkan diri menyusuri arah jurang tersebut untuk menuju ke rumah Saksi Korban Saksi Korban;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat Anak menyusul Saksi Korban Saksi Korban, Saksi Korban melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Anak berjenis matic warna hitam dan ada sticker warna hijaunya sedikit;

Menimbang, bahwa selain sweater milik Saksi Korban Saksi Korban, ada juga sarung, baju kaos, dan sandal jepit milik Anak yang tertinggal di lokasi kejadian yang kemudian diamankan oleh keluarga Saksi Korban Saksi Korban sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban Saksi Korban merasakan luka memar di sekujur tubuhnya dari bagian kepala, pundak, leher, punggung, dan kaki serta luka lecet di bagian kepala dan punggungnya sebagaimana bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: - tanggal 3 September 2023 atas nama pasien Saksi Korban dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pasien mengalami luka gores di kepala dan terdapat cakaran ukuran 3 (tiga) sentimeter di belakang punggung;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar sweater panjang warna orange dengan tiga kancing di samping bawah kiri berwarna emas dan tiga kancing di samping bawah bagian kanan berwarna emas tanpa merek dan ukuran kain adalah sweater yang dikenakan oleh Saksi Korban Saksi Korban pada saat peristiwa tersebut terjadi, kemudian 1 (satu) lembar sarung berwarna hitam tanpa merek, 1 (satu) pasang sandal jepit merek swallow warna hitam nomor 10, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru gelap merek Rock Show adalah barang-barang milik Anak yang dikenakan pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha matic 113 cc warna hitam metalik adalah sepeda motor milik Anak yang dikendarainya untuk mengejar Saksi Korban Saksi Korban pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak memberikan keterangan bahwa Anak tidak pernah mencekik leher Saksi Korban Saksi Korban dengan menggunakan batang kayu, Anak juga mengaku tidak pernah membekap dan meraba-raba payudara Saksi Korban Saksi Korban, selain itu Anak mengaku tidak pernah mendorong Saksi Korban Saksi Korban ke dalam jurang, melainkan mereka sama-sama terjatuh ke dalam jurang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan pada saat pemeriksaan Saksi Korban Saksi Korban, Anak membenarkan dan tidak menyangkal keterangan yang disampaikan oleh Saksi Korban Saksi Korban, namun pada saat agenda sidang pemeriksaan Anak, Anak memberikan keterangan yang berbeda dari apa yang



telah diterangkan oleh Saksi Korban Saksi Korban, meskipun tidak semuanya berbeda, namun ada beberapa keterangannya yang berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Korban Saksi Korban sebagaimana tersebut di atas, sehingga dalam hal ini keterangan yang disampaikan oleh Anak di persidangan selalu berubah-ubah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak juga tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan, sehingga tidak ada alat bukti yang dapat menguatkan keterangan dari Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diterangkan bahwa Terdakwa (Anak) berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Majelis Hakim di persidangan, sehingga dengan demikian apa yang dinyatakan dan apa yang kemudian sangkal oleh Terdakwa (Anak) di persidangan adalah hak dari Terdakwa (Anak) untuk memberikan keterangan secara bebas kepada Majelis Hakim di persidangan, sehingga sepanjang keterangan atau sangkalannya tersebut tidak dapat dibuktikan atau tidak dikuatkan dengan alat bukti lain yang sah di persidangan, maka keterangan atau sangkalannya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena Anak telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Saksi Korban dengan cara menarik pegangan terhadap jilbab dan rambut yang tertutup jilbab Saksi Korban Saksi Korban ke arah belakang menuju ke posisi sepeda motor milik Saksi Korban Saksi Korban berada, sehingga dalam posisi tersebut membuat Saksi Korban Saksi Korban terseret ke arah belakang, selain itu Anak juga mendorong Saksi Korban Saksi Korban ke arah jurang yang membuat Saksi Korban Saksi Korban terjatuh ke dalam jurang, serta Anak juga mencekik leher Saksi Korban Saksi Korban dengan menggunakan potongan batang kayu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian kekerasan yang telah dijelaskan di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut terhadap Saksi Korban Saksi Korban termasuk ke dalam kategori kekerasan;

Menimbang, dengan demikian unsur “dengan kekerasan” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur melakukan percobaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur melakukan percobaan tindak pidana ini terdiri dari beberapa subunsur yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Adanya niat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa alasan Anak melakukan perbuatan tersebut karena pada saat Anak menyusul Saksi Korban Saksi Korban dan kendaraannya berada persis di sebelah sepeda motornya Saksi Korban Saksi Korban, dan ketika itu Anak melihat wajah Saksi Korban Saksi Korban, pada saat itulah tiba-tiba mencul niat atau hasrat seksualnya untuk memperkosa Saksi Korban Saksi Korban, sehingga setelah itu Anak menghentikan kendaraannya di depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Saksi Korban dengan tujuan untuk membuat Saksi Korban Saksi Korban berhenti, dan hal itu pada akhirnya memang benar terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian subunsur “adanya niat” ini dinyatakan telah terpenuhi;

2. Adanya permulaan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa untuk melakukan niatnya tersebut Anak telah dengan sengaja memberhentikan sepeda motornya di depan sepeda motor Saksi Korban Saksi Korban supaya Saksi Korban Saksi Korban juga ikutan berhenti, dan setelah itu ketika Saksi Korban berlari untuk menghindari Anak, Anak berhasil mengejar Saksi Korban Saksi Korban dan memegang jilbab serta rambut yang berada di dalam jilbab tersebut dan kemudian menariknya ke belakang sampai ke tempat sepeda motor milik Saksi Korban Saksi Korban berada, setelah itu Anak juga telah berhasil melepaskan sweater yang dikenakan oleh Saksi Korban dan di saat yang bersamaan Anak juga kondisinya sudah tidak mengenakan pakaiannya, di mana pakaiannya tersebut kemudian digunakan untuk mengikat tangan Saksi Korban Saksi Korban ke belakang punggungnya, selain itu Anak juga telah meraba-raba payudara Saksi Korban Saksi Korban dan berusaha melepas celana yang dikenakan oleh Saksi Korban Saksi Korban namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian subunsur “adanya permulaan perbuatan” ini dinyatakan telah terpenuhi;

3. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada saat Anak menindih tubuh Saksi Korban Saksi Korban dengan maksud untuk memperkosa Saksi Korban Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban Saksi Korban melihat ada cahaya lampu senter yang bergerak-gerak dari arah yang Saksi Korban Saksi Korban sendiri tidak dapat pastikan kembali, dan pada saat itu juga Anak sudah tidak lagi menindih Saksi Korban Saksi Korban karena telah pergi melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Saksi 4 di persidangan, diterangkan bahwa Saksi Saksi 4 sempat mendengar adanya suara teriakan ketika dirinya sedang mengambil ikan di sawah miliknya yang lokasinya sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi peristiwa tersebut terjadi, dan saat itu Saksi Saksi 4 sempat mengarahkan cahaya lampu senternya lurus ke arah sekitaran tempat sumber suara (lokasi peristiwa) tersebut ketika dirinya mendengar adanya suara teriakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan pada saat pemeriksaan Saksi Korban Saksi Korban dan keterangan Saksi Saksi 4 yang dibacakan di persidangan, Anak membenarkan dan tidak menyangkal keterangan yang disampaikan oleh Saksi Korban Saksi Korban dan Saksi Saksi 4 tersebut, namun pada saat agenda sidang pemeriksaan Anak, Anak memberikan keterangan yang ternyata di antaranya terdapat perbedaan dari apa yang telah diterangkan oleh Saksi Korban Saksi Korban dan Saksi Saksi 4 dengan keterangan Anak, salah satunya mengenai adanya cahaya lampu senter tersebut, di mana Anak kemudian menyangkal bahwa dirinya tidak melihat adanya cahaya lampu senter tersebut, sehingga dalam hal ini keterangan yang disampaikan oleh Anak di persidangan pada kenyataannya berubah-ubah;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak mengaku kondisi di dalam jurang tersebut tidak terdapat rumah-rumah atau benda-benda yang secara nyata dapat menghalangi cahaya lampu senter tersebut, kecuali hanya ada pohon-pohon yang berdiri di sekitar jurang tersebut, dan Anak mengaku jarak antara pohon yang satu dengan pohon yang lain di dalam jurang tersebut agak renggang atau tidak terlalu berdempetan;

Menimbang, bahwa secara logika sorotan cahaya lampu senter tidak akan mengalami pembelokan lintasan kecuali terdapat benda-benda yang dapat memantulkan lintasan dari cahaya lampu tersebut;

Menimbang, bahwa di tempat peristiwa tersebut terjadi, Anak mengaku tidak terdapat rumah-rumah atau benda-benda yang dapat menghalangi sorotan cahaya lampu senter tersebut kecuali hanya terdapat beberapa pohon yang berdiri di sekitarnya, dan jarak antara pohon yang satu dengan pohon yang lain di dalam jurang tersebut agak renggang atau tidak terlalu berdempetan, sehingga masih terdapat beberapa celah di mana sorotan cahaya lampu senter dapat melewati celah-celah di antara pepohonan tersebut, dan hal ini telah terbukti karena pada kenyataannya Saksi Korban Saksi Korban dapat melihat adanya sorotan cahaya lampu senter tersebut bergerak-gerak dari lokasi di mana Saksi

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4 berada yang menyorot ke arah tempat peristiwa tersebut terjadi, sehingga Hakim menilai alibi yang disampaikan oleh Anak terkait dirinya tidak melihat adanya sorotan cahaya lampu senter yang menyorot ke tempat peristiwa tersebut terjadi sedikit tidak masuk akal;

Menimbang, bahwa selain itu Anak mengaku bahwa dia tidak jadi memperkosa Saksi Korban Saksi Korban karena pada saat itu Anak tiba-tiba kaget dengan keadaannya yang sedang menindih Saksi Korban Saksi Korban dan sudah tidak memakai baju, sehingga Anak berhenti sebentar tidak melakukan apapun, lalu pada saat itulah Anak tersadar bahwa dirinya masih sekolah, dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Saksi Korban Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 3 (orang tua dari Anak) di persidangan menerangkan bahwa Saksi Saksi 3 baru mengetahui kalau pelakunya adalah anaknya sendiri yang bernama Anak (ABH) karena Saksi Saksi 3 yang mengantar anaknya yang bernama Anak (ABH) tersebut untuk menyerahkan diri ke kantor polisi 5 (lima) hari setelah peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa awalnya Pak Mail dari kepolisian datang ke rumah memberikan saran kepada Saksi Saksi 3 untuk menyerahkan anaknya kepada pihak kepolisian karena anaknya tersebut diduga sebagai pelaku percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Saksi Korban, sehingga pada saat itu akhirnya Anak mengakuinya dan bersedia untuk menyerahkan diri ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi 3 menerangkan kalau sebelum-sebelumnya anaknya tersebut tidak pernah memberitahukan terkait peristiwa tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Saksi 3, apabila dikaitkan dengan keterangan Anak di persidangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Anak tidak benar-benar sadar dan mengakui perbuatannya, karena sejak peristiwa tersebut terjadi tidak ada niat dari Anak untuk mengakui perbuatannya kepada orang tuanya dan memohon maaf kepada orang tuanya terkait perbuatan yang telah ia lakukan, serta tidak juga memohon maaf kepada Saksi Korban atau keluarganya, bahkan orang tuanya baru mengetahui kalau anaknya yang melakukan hal tersebut setelah diberitahu oleh Pak Mail dari pihak kepolisian dan disarankan untuk menyerahkan anaknya tersebut kepada pihak kepolisian sekitar 5 (lima) hari setelah peristiwa tersebut terjadi atau beberapa hari setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa sangkalan yang disampaikan oleh Anak di persidangan hanyalah merupakan alibi semata yang apabila tanpa dibuktikan maka alibi tersebut tidaklah dapat dipercaya dan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanyalah merupakan keterangan dari Anak yang diberikan hak untuk memberikan keterangan secara bebas di persidangan sebagaimana Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan Anak yang menyatakan dirinya tidak melihat sorotan cahaya lampu senter di tempat peristiwa tersebut, dan keterangan Anak yang menerangkan bahwa dirinya tidak jadi melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban Saksi Korban karena sadar kalau dirinya masih sekolah haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa tidak selesainya Anak dalam memperkosa Saksi Korban Saksi Korban bukanlah karena kehendaknya sendiri, melainkan karena dirinya melarikan diri setelah melihat adanya sorotan cahaya lampu senter yang diarahkan oleh Saksi Saksi 4 ke tempat peristiwa tersebut terjadi, sehingga subunsur “tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa ternyata benar Anak telah berusaha untuk melakukan percobaan pemerkosaan kepada Saksi Korban Saksi Korban, namun perbuatan tersebut tidak selesai karena Anak melarikan diri setelah melihat adanya sorotan cahaya lampu senter yang diarahkan oleh Saksi Saksi 4 ke tempat peristiwa tersebut terjadi sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Korban Saksi Korban di persidangan menerangkan bahwa Saksi Korban Saksi Korban tidak kenal dengan Anak, tetapi mengetahui kalau Anak tinggal di desa sebelah di mana Saksi Korban tinggal;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari bagaimana sikap Saksi Korban Saksi Korban terhadap perbuatan Anak yang dilakukan terhadapnya, yang kemudian Saksi Korban Saksi Korban melaporkannya kepada pihak kepolisian, maka dapat disimpulkan bahwa antara Anak dengan Saksi Korban Saksi Korban memang tidak ada ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo yang dalam kesimpulan dan rekomendasinya menyarankan agar Anak diberikan proses pembinaan di luar lembaga melalui pelayanan masyarakat dengan melakukan pembersihan masjid, dengan alasan sebagai berikut:

1. Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun;
2. Anak masih ingin melanjutkan sekolah di SMK;
3. Anak masih membutuhkan pembimbingan luar sekolah dan masih ingin melanjutkan sekolah;
4. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana;
5. Kondisi orang tua dinilai mampu membina, membimbing, dan mengawasi anak;
6. Lingkungan masyarakat dinilai cukup kondusif dalam tumbuh kembang anak;
7. Klien bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan dan rekomendasi tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa dengan memperhatikan usia Anak pada saat kejadian yang sudah berumur 16 (enam belas) tahun dan 1 (satu) bulan, selain itu berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor: - tanggal 23 Oktober 2023 atas nama Anak diterangkan bahwa anak yang bernama Anak tersebut adalah benar merupakan siswa kelas XI (sebelas) Teknik Alat Berat di UPT SMK Teknologi Luwu, sehingga pada kondisi Anak sekarang yang sudah mendekati usia dewasa dan sudah menginjak di bangku sekolah kelas XI (sebelas), maka Hakim berpendapat bahwa Anak seharusnya atau setidaknya sudah mulai dapat menilai baik dan buruknya dari tindakan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait kondisi orang tua Anak yang dinilai mampu membina, membimbing, dan mengawasi Anak, Hakim tidak sependapat karena berdasarkan keterangan dari Saksi Saksi 3 (orang tua dari Anak) diterangkan bahwa memang sudah biasa anaknya keluar rumah sampai malam hari dan Saksi Saksi 3 selalu membiarkannya dan tidak pernah melarangnya, sehingga dari keterangan Saksi Saksi 3 tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua Anak tidak pernah membina dan/atau mengawasi keseharian dari Anak ketika berada

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah, bahkan Anak biasa keluar malampun dibiarkan saja dan tidak pernah dilarang;

Menimbang, bahwa selain itu terkait kondisi lingkungan masyarakat yang dinilai cukup kondusif dalam tumbuh kembang anak, Hakim juga tidak sependapat dengan hal tersebut karena berdasarkan keterangan dari Anak di persidangan diterangkan bahwa Anak mengaku bahwa sering nongkrong di rumah tetangganya, dan biasanya kalau sedang nongkrong memang sering minum ballo, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Saksi 5 diterangkan bahwa rumah Saksi Saksi 4 bukanlah warung ballo, namun Saksi Saksi 4 adalah pengambil minuman ballo dari pohon areng, kemudian dijual ke warung-warung ballo, sehingga selalu ada sisa ballo untuk diminum bersama di rumahnya tetapi tidak banyak, sehingga dari keterangan-keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan masyarakat di tempat tinggal Anak tidaklah sekondusif itu untuk tumbuh kembang Anak, karena beberapa masyarakatnya sering nongkrong dan setiap kali nongkrong sering minum minuman ballo (sejenis minuman beralkohol), di mana membuat Anak juga sering ikutan nongkrong dan minum minuman ballo juga;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa pemerkosaan adalah termasuk ke dalam tindak pidana serius yang diancam dengan pidana di atas 7 (tujuh) tahun, sehingga perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mengingat beratnya perbuatan yang dilakukan oleh Anak, dengan mempertimbangkan segi keadilan bagi pihak korban, maka beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan bagi Anak, sehingga Anak dapat benar-benar menyadari dan menyesali perbuatannya di kemudian hari dan diharapkan akan membuat Anak menjadi seseorang yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pembatasan kebebasan bagi Anak tidaklah dimaknai sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak, akan tetapi demi kepentingan terbaik bagi Anak dan perwujudan asas pembinaan dan pembimbingan Anak, maka menurut Hakim perlu untuk menjatuhkan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), karena di LPKA nantinya Anak akan memperoleh pembinaan, pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan bagi Anak yang diharapkan akan dapat memperbaiki perilaku Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim pada pokoknya tidak sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak diberi pidana dengan syarat atau pidana pembinaan berupa pelayanan masyarakat untuk membersihkan masjid, karena menurut Hakim pidana tersebut tidak akan efektif memperbaiki perilaku Anak, sehingga dalam sudut pandang *moral justice* pidana dengan syarat atau pidana pembinaan berupa pelayanan masyarakat tidaklah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon supaya Anak diberikan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di bawah bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II B Palopo selama 5 (lima) bulan dan terhadap permohonan orang tua Anak yang memohon agar Anak dikembalikan kepada orang tua dengan alasan Anak masih sekolah dan orang tua Anak berjanji akan membimbing dan membina Anak supaya menjadi seseorang yang lebih baik lagi, oleh karena substandi dari pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan dari orang tua Anak tersebut kurang lebih sama dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang sudah Hakim pertimbangkan di atas, maka dalam hal ini Hakim akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut secara *mutatis mutandis* untuk mempertimbangkan terkait pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan dari orang tua Anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Saksi Korban Saksi Korban di persidangan yang pada pokoknya Saksi Korban Saksi Korban ingin supaya Anak diberikan hukuman yang setimpal karena perbuatan Anak telah membuat Saksi Korban menjadi trauma, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berat atau ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan itu adalah relatif bagi masing-masing pihak, mungkin bagi pihak korban penjatuhan pidana tersebut masih kurang tinggi, namun bagi pihak pelaku penjatuhan pidana tersebut termasuk sudah sangat tinggi, karena memang untuk dapat menemukan keadilan yang sempurna itu tidaklah mudah, karena keadilan itu bersifat subjektifitas;

Menimbang, bahwa selain harus mempertimbangkan terkait asas keadilan, dalam putusan yang baik itu juga harus mempertimbangkan terkait asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum, sehingga dengan begitu dapat menghasilkan produk hukum yang mengacu pada tujuan hukum secara prinsipil;



Menimbang, bahwa asas kepastian hukum itu lebih mengacu pada landasan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku di masyarakat, sedangkan asas kemanfaatan hukum itu sebagai penyeimbang antara asas keadilan dan asas kepastian hukum, sehingga menciptakan produk hukum yang bermanfaat tidak hanya bagi seseorang melainkan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat menghasilkan putusan yang adil bagi para pihak, maka Hakim selain harus mempertimbangkan asas keadilan hukumnya, juga harus mempertimbangkan terkait asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa, "*Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa*", kemudian berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa, "*Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga*";

Menimbang, bahwa Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur maksimum ancaman pidana penjara paling lama adalah 12 (dua belas) tahun, dan oleh karena Anak masih dalam kategori sebagai pelaku anak (Anak yang Berkonflik dengan Hukum/ABH) sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta dakwaan yang didakwakan kepada Anak pasalnya di-*juncto*-kan dengan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau merupakan percobaan tindak pidana, maka apabila mengacu pada pasal-pasal tersebut di atas, maksimum ancaman pidana penjara yang dapat dikenakan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak menjadi paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Korban Saksi Korban di persidangan, perbuatan Anak telah membuat Saksi Korban Saksi Korban mengalami luka memar di sekujur tubuhnya dari bagian kepala, pundak, leher, punggung, dan kaki serta luka lecet di bagian kepala dan punggungnya sebagaimana bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: - tanggal 3 September 2023 atas nama pasien Saksi Korban, selain itu perbuatan Anak juga telah membuat Saksi Korban menjadi trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dipandang telah



memenuhi rasa keadilan baik terhadap Anak maupun terhadap korban dan keluarga serta masyarakat pada umumnya dengan tetap memperhatikan bahwa pidana tersebut adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Anak, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Anak dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar sweater panjang warna orange dengan tiga kancing di samping bawah kiri berwarna emas dan tiga kancing di samping bawah bagian kanan berwarna emas tanpa merek dan ukuran kain;
- 1 batang kayu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dengan diameter masing-masing ujungnya 5,5 (lima koma lima) sentimeter dan 4,5 (empat koma lima) sentimeter;
- 1 (satu) lembar sarung berwarna hitam tanpa merek;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek swallow warna hitam nomor 10;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru gelap merek Rock Show yang bertuliskan pada bagian dada: FOR THE UNKNOWN FREQUENCY, EXPLORE THE UNKNOWN, tanpa ukuran pakaian;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha matic 113 cc warna hitam metalik dengan nomor rangka MH354POOAJ644172 dan nomor mesin 54P644377 yang telah disita dari Anak Anak, dan barang bukti tersebut adalah milik Anak Anak, maka dikembalikan kepada Anak Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah membuat Saksi Korban Saksi Korban mengalami luka memar di sekujur tubuhnya dan membuat Saksi Korban menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda dan masih duduk di bangku kelas XI (sebelas), sehingga masih dapat dibina;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengaku menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan perkosaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sweater panjang warna orange dengan tiga kancing di samping bawah kiri berwarna emas dan tiga kancing di samping bawah bagian kanan berwarna emas tanpa merek dan ukuran kain;
- 1 batang kayu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dengan diameter masing-masing ujungnya 5,5 (lima koma lima) sentimeter dan 4,5 (empat koma lima) sentimeter;
- 1 (satu) lembar sarung berwarna hitam tanpa merek;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek swallow warna hitam nomor 10;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru gelap merek Rock Show yang bertuliskan pada bagian dada: FOR THE UNKNOWN FREQUENCY, EXPLORE THE UNKOWN, tanpa ukuran pakaian;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha matic 113 cc warna hitam metalik dengan nomor rangka MH354POOAJ644172 dan nomor mesin 54P644377;

dikembalikan kepada Anak Anak;

6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Belopa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Mardianto, S.H.

Imam Setyawan, S.H.